

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN YANG TERDAPAT
PEMERIKSAAN SAKSI SEDARAH TERHADAP
PERKARA NOMOR 08/PID.PRAP/2017/PN.
PBR DENGAN PERKARA NOMOR
24/PID.PRAP/2017/PN.PBR**

**Oleh : Fanny Dwi Lestari Br. Hutasoit
Pembimbing I : Dr. Dessy Artina, SH.,MH.
Pembimbing II : Erdiansyah, SH.,MH.
Alamat : Jl. Gelugur Ujung No 71, Tangkerang Utara, Pekanbaru
Email : fannyhutasoit21@gmail.com. Telepon : 085360154527**

ABSTRACT

The process of proof in a trial that is passed through a process of examining evidence of witness testimony. Proving is considered as the main way to resolve each case in a trial. In the process of substantiating witness testimonies, witnesses that have had blood relations provided witness statements. In the case of Case Number 24 / PID.PRAP / 2017 / PN.BR where the witness gave the witness' statement and in the trial process the witness was under oath. While in case case Number 08 / PID.PRAP / 2017 / PN.BR the witness who gave the witness statement also had blood relations but was not under oath when giving witness statements.

In this study the authors used Normative research. Normative research in the form of library law research. In this type of legal research, law is often conceptualized as what is written in: legislation or law conceptualized as a rule or norm which is a benchmark of human behavior that is considered appropriate.

From the results of the research that the author did, it can be concluded that, firstly, the strength of evidence in the form of blood witness testimonies in the process of evidence based on the Criminal Procedure Code, Evidence is an important element in substantiating trials, because judges use it as a material for consideration in deciding cases. A witness who has certain family ties to the defendant cannot swear an oath. Unless they want it, and their will is agreed to explicitly by public prosecutors and defendants. secondly the validity of blood witness testimony in the Criminal Justice System, Normatively: blood witness testimony has been legitimized by Article 168 of the Criminal Procedure Code

Keywords: oath-witness examination

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Negara hukum. Seperti yang termuat dalam penjelasan Pasal 1 angka (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Sistem hukum yang dianut Indonesia adalah hukum positif. Pada dasarnya, suatu sistem hukum adalah suatu struktur formal yang terdiri dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan asas-asas yang mendasarinya yaitu asas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dijiwai oleh falsafah Pancasila.¹

Hukum menurut Aristoteles adalah pijak mendasar untuk anggota masyarakat, hukum alam merupakan hukum universal.² Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum bukan hanya untuk memidana orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi hukum juga senantiasa berusaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta menjaga kepentingan Negara.

Hukum sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Pengertian dari Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan suatu pidana yang merupakan suatu penderitaan.³

Tujuan Hukum Pidana menurut aliran klasik untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.⁴

Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/ tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak. Dengan demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat benda milik individu.

Di Indonesia hukum pidana materil dituangkan di dalam Undang-Undang Hukum Pidana, maupun undang-undang pidana lainnya yang tidak terkodifikasi dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan dasar pertimbangan untuk memberikan hukuman.⁵ Dalam praktek peradilan sering terjadi perkara rekaan yang bertujuan agar terdakwa dipidana, dengan adanya perkara rekaan ini wajib penuntut umum maupun hakim harus bersikap waspada, untuk itu meskipun terdakwa mengaku melakukan tindak pidana belum merupakan jaminan bahwa tindak pidana itu ia lakukan, maka dari itu diperlukan adanya pembuktian.⁶

¹ Mochtar Kusumaatmatdja dan B.Arief Sidhart, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* 1, Alumni, Bandung: 2000. hlm. 121.

² Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum: Pustaka Setia*, Bandung: 2012, hlm.21.

³ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta: 2006, hlm. 216-217

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara: 2011, hlm 14

⁵ Erdianto, “Pertanggungjawaban Pidana Presiden Menurut UUD 1945 Setelah Diamandemen”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume II Nomor 2, November 2009, hlm 41

⁶ Suharto RM, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta :1997, hlm.9

Dalam proses pembuktian keterangan saksi, pernah terjadi saksi yang memiliki hubungan sedarah memberikan keterangan saksi. Pada kasus Perkara Nomor 24/PID.PRA/2017/PN.PBR dimana saksi tersebut memberikan keterangan saksi dan dalam proses pengadilan saksi tersebut dibawah sumpah. Sementara pada kasus perkara Nomor 08/PID.PRA/2017/PN.PBR saksi yang memberikan keterangan saksi juga memiliki hubungan sedarah akan tetapi tidak dibawah sumpah ketika memberikan keterangan saksi.

Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui kepastian hukum dan konsistensi mekanisme dalam proses pembuktian dan kedudukan keterangan saksi yang memiliki hubungan sedarah yang dibawah sumpah dan yang tidak dibawah sumpah. Adanya pengakuan empiris akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.⁷ Ketika ada penafsiran hukum, maka ketika penafsiran hukum itu sendiri harus menggunakan berbagai sumber, salah satunya adalah moral.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul “***Analisis Putusan Terkait Pemeriksaan Saksi Sedarah Dalam Proses Pembuktian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Perkara Nomor 08/Pid.Pra/2017.PN.Pbr dengan Perkara Nomor 24/Pid.Pra/2017/PN.Pbr***”.

⁷ Jimly Asshddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta : 2010, hlm.127

⁸ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta : 2013, hlm.84

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kekuatan alat bukti keterangan saksi sedarah dalam proses pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ?
2. Bagaimanakah keabsahan keterangan saksi sedarah dalam sistem peradilan pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk Mengetahui Kekuatan alat bukti keterangan saksi sedarah dalam proses pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Untuk mengetahui Keabsahan Keterangan Saksi Sedarah dalam Sistem Peradilan Pidana.

2) Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti khususnya mengenai permasalahan yang diteliti.
- b) Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dalam proses pembuktian
- c) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan dalam permasalahan yang diteliti.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Dalam praktik persidangan, yang menjadi inti dari pemeriksaan persidangan adalah proses pembuktian, dimana proses ini akan menentukan apakah seorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang

tidak cukup membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau perbuatan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ditambah dengan adanya kemampuan bertanggung jawab terdakwa atas perbuatannya, terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya dijatuhi hukuman.⁹

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dan secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.¹⁰ Pembuktian tentang tidak benarnya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Baik dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana, pembuktian memegang peranan yang sangat sentral.

Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian, yang diuraikan sebagai berikut:¹¹

- a. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar;

- b. Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau;
- c. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan;
- d. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan;
- e. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan dimuka sidang pengadilan.
- f. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim.

Ada beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu antara lain:¹²

- a. Teori Subjektif Murni (*Conviction Intime*) adalah didasarkan kepada keyakinan hakim semata-mata, maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan seorang hakim yang luas pegetahuannya masalah hukum, adat-istiadat, jujur dan mempunyai ketetapan hati yang tidak mudah dipengaruhi yang datang dari luar dirinya, sehingga keyakinannya murni timbul dari dalam hati sanubari;
- b. Teori Positif (*Positief Wetterlijk*) adalah bahwa pembuktian hanya dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tanpa adanya campur tangan dari keyakinan hakim. Dalam sistem ini keyakinan hakim tidak diperlukan;
- c. Teori Negatif (*Negatief Wetterlijk*) adalah salah atau

⁹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustika, Yogyakarta: 2013, hlm. 174

¹⁰ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2004, hlm. 25

¹¹ Bambang Pornomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Jogjakarta: 2003, hlm. 39

¹² Suharto RM, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 132-134

tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Teori Pembuktian Bebas (*Vrije Bewijsler*) adalah hakim dalam menjalankan tugasnya harus sebagai seorang ahli dalam bidangnya dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan keputusan nya harus *up to date* tidak hanya terpaku pada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, ia wajib mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyak nyahukum undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang ini dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtwerkelijkheid*) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lainan.¹³ Kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana

dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori “kemanfaatan hukum” yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).¹⁴

Pemikiran para pakar hukum, bahwa wujud kepastian pada umumnya berupa peraturan tetulis yang dibuat suatu badan yang mempunyai otoritas. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu kepastian hukum maka dengan sendirinya warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum.

Berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dan beberapa ahli:

- a. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah;
- b. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan

¹³ M. Solly Lubis, “Diktat Teori Hukum”, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan: 2007, hlm. 43

¹⁴ Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 95

keadilan. Hukum bersifat umum, mengikut setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan;

- c. Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut: pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.
- d. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁵

Mengenai saksi yang memiliki hubungan darah itu banyak pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi tidak memiliki pengaturan yang lebih spesifik lagi. Apalagi tidak diberikan penjelasan mengenai saksi yang memiliki hubungan darah tersebut, pada saat kapan pasal yang ini dan yang itu, mengenai saksi yang memiliki hubungan darah ini digunakan dan apa yang menjadi dasarnya. Ketika masyarakat menjadi lebih atomistik dan non-komunitarian, hukum pidana akan menjadi lebih meresap sebagai sebuah badan kontrol sosial. Saat ini, tidak ada sedikit pun kesempatan untuk perannya semakin berkurang. Dalam keadaan seperti ini, seseorang harus mengambil doktrin hukum pidana dengan serius dan berupaya mengakomodasikan.¹⁶

Keadilan resoratif adalah perubahan dalam pendekatan sistem peradilan pidana tradisional. Dalam sistem tradisional, tindakan kriminal pelanggar melanggar negara dan hukumnya. Fokusnya adalah pada membangun kesalahan pelaku, dan memberikan hukuman. Keadilan didefinisikan dalam kerangka sistem permusuhan, di mana satu menang dan satu kalah. Model restoratif berbeda karena penekanan pada hubungan yang rusak yang diciptakan oleh kejahatan, dan bukan penekanan pada pelanggaran negara. Dalam keadilan restoratif fokusnya adalah pada mengidentifikasi kebutuhan dan kewajiban para pihak dan membuat hal-hal yang benar di antara mereka. Korban dan pelaku

¹⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999, hlm. 23

¹⁶Philosophy and the criminal law: principle and critique, L.Q.R. 1999, 115(Jul), 512-516, 515

diperbolehkan untuk bertemu, dan secara kolaboratif setuju tentang cara kerusakan yang disebabkan kejahatan dapat diperbaiki.¹⁷ Di sisi lain, hukum diyakini menawarkan kepastian yang sama dengan hukum ilmiah.¹⁸

E. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penulisan ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam proses penelitian ini:

1. Kekuatan Alat Bukti

Kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing dalam hukum pembuktian.¹⁹

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.²⁰

3. Terdakwa

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.²¹

4. Pembuktian

Pembuktian adalah suatu usaha atau upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara di persidangan pengadilan berdasarkan alat-alat

bukti yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan.²²

5. Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dimuka sidang, bukan sebuah keharusan yang tidak dapat ditolerir.²³

6. Hubungan darah

Hubungan darah adalah pertalian darah antara orang yang satu dengan yang lain yang mempunyai asal-usul yang sama.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁵ Dalam hal ini penulis menitikberatkan kepada penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum, yaitu menganalisa ketentuan dari pada peraturan perundang-undangan yang dilihat dari putusan-putusan oleh hakim.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam

¹⁷ Joanne Katz, Gene Bonham, Jr., *Restorative Justice in Canada and the United States: a Comparative Analysis*, *West Law* 2006 J. Inst. Just. Int'l Stud. 187 (2006)

¹⁸ The principle of legal certainty in the case-law of the European Court of Justice: from certainty to trust, *E.L. Rev.* 2016, 41(2), 275-288, 278

¹⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung: 2003, hlm. 11

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 7

²¹ Siti Fatimah, "Kekuatan Pembuktian Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Perbuatan Cabul di Pengadilan Negeri Pekanbaru", *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2008, hlm. 25

²² Sulastris, "Kekuatan Alat Bukti Print Out Short Message Service Dalam Proses Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Inforasi dan Tranksaksi Elektronik", *skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 17

²³ Febri Sri Utami, "Kedudukan Ketrangan Saksi di Penyidikan sebagai Alat Bukti yang sah dalam Persidangan", *Jurnal Mahupiki*, Vol. 3, No. 1 Oktober 2014, hlm.1

²⁴ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm.88

²⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 118.

penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian, yaitu;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Peraturan perundang-undangan yang digunakan penulis yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, ataupun hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.²⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, surat kabar, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian hukum ini digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian normatif ini, data dapat dianalisis secara kualitatif yaitu data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.²⁷ Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan metode berfikir deduktif, adalah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Memiliki Hubungan Darah dengan Terdakwa dalam Proses Pembuktian di Pengadilan.

1. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Memiliki Hubungan Darah dengan Terdakwa dalam Proses Pembuktian di Pengadilan.

Pembuktian merupakan salah satu proses untuk menentukan hakikat adanya fakta-fakta yang tidak terang menjadi terang yang berhubungan dengan adanya tindak pidana. Pembuktian Hukum pidana berpedoman pada pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sistem pembuktian menganut sistem teori *negative* yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim lah yang akan menghasilkan putusan.²⁸

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta : 2005, hlm. 81

²⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta:2013, hlm.20

²⁸ Asri Rahma Dewi, “Kekuatan Pembuktian CCTV Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Yuridis Pasal 184

Agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam menentukan bukti yang dapat diterima, pengadilan negeri harus membuat penilaian yang teliti mengenai apakah prasangka tidak adil secara substansial melebihi nilai probabilitas. Bukti dihitung untuk menciptakan prasangka terhadap atau simpati terhadap terdakwa.²⁹

Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan, karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak yang berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Di pandang dari segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutus perkara.³⁰

Penyelesaian suatu perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dibagi ke dalam empat tahap yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Tahap-tahap tersebut merupakan proses yang saling berhubungan dalam rangka menegakkan hukum pidana materil untuk menentukan kebenaran dari suatu peristiwa pidana yang terjadi. Dalam undang-undang tersebut juga ditentukan hal-hal yang dapat dijadikan alat bukti dalam pembuktian I sidang

pengadilan untuk memperoleh suatu kebenaran.³¹

Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja.³²

Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, adalah:³³

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Proses pembuktian dalam persidangan yaitu dilalui dengan suatu proses pemeriksaan alat bukti keterangan saksi. Dalam Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana : “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Keterangan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti dimaksudkan untuk membuat terang suatu perkara yang sedang diperiksa di sidang pengadilan dan diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim, bahwa suatu tindak pidana itu telah terjadi dan terdakwalah yang

KUHAP)”, *Jurnal Student Hukum*, Vol 3 No. 2 Februari 2016, hlm. 1

²⁹ John Joseph, Thomas, “The Basis Of Judges’ Consideration Of The Distric Court” *Jurnal West Law*, 10 Aguatus 2016, Diakses tanggal 20 Oktober 2017.

³⁰ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Surabaya: 2004, hlm. 25

³¹ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung:983, hlm.25

³² M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.285

³³ *Ibid*, hlm.285

bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Syarat sahnya keterangan saksi menurut hukum adalah sebagai berikut:³⁴

1. Pasal 160 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangannya;
2. Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya;
3. Keterangan saksi harus diberikan dimuka sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan Pasal 162 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);
4. Pasal 185 Ayat (2) keterangan seran saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*Unur Testis Nullus Testis*);
5. Kalau ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan yang lain terhadap perbuatan itu berhubungan dan bersesuaian, untuk nilainya diserahkan hakim.

Berikut ini cara menilai kebenaran keterangan saksi:³⁵

Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menuntut kewaspadaan hakim untuk sungguh-sungguh memperhatikan:

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi;
- 2) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- 3) Alasan saksi memberi keterangan tertentu.

Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus memperhatikan ketiga hal diatas. Dimana dikatakan pada poin pertama hakim diajak untuk melihat bagaimana persesuaian antara keterangan saksi. Artinya disini ialah dapat dilihat keterangan saksi 1 dengan saksi yang lainnya. Apakah memiliki korelasi atau malah memiliki kesaksian yang berbeda.

Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan “dapat menerima” atau “menyikirkannya”.³⁶

Setiap kebebasan selalu melekat pada individu manusia sebagai salah satu hak dasar yang dimilikinya. Setiap realisasi dari kebebasan berimplikasi luas baik kepada diri pengambil kebebasan itu maupun kepada lingkungan sosialnya. Subjek pemilik kebebasan secara normative dituntut untuk selalu mempergunakannya dalam batas-batas yang diperkenankan dan dalam bingkai tanggung jawab yang menyertainya. Profesi hakim menuntut pada pemahaman akan konsep kebebasan yang bertanggung jawab karena kebebasan dimilikinya tidak boleh melanggar dan merugikan kebebasan orang lain.³⁷

Dalam arti yang khusus penemuan hukum dilakukan oleh hakim

³⁴ Roka Rindo, “Kedudukan Kedokteran Forensik dalam Penyidikan Tindak Pidana di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau”, Skripsi, Universitas Riau, Pekanbaru: 2015, hlm.36

³⁵ M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm.290

³⁶ *Ibid.* Hlm.295

³⁷ H. Amad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: 2012, Kencana, hlm 167-169

dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Penemuan hukum oleh hakim yang ini dianggap paling berwibawa. Ilmuwan hukum pun melakukan penemuan hukum. Hanya kalau hasil penemuan hukum oleh hakim disebut hukum, maka hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin. Sekalipun yang dihasilkan itu bukanlah hukum, melainkan disini digunakan istilah penemuan hukum pula oleh karena doktrin ini kalau diikuti dan diambil alih oleh hakim dalam putusannya, menjadi hukum. Doktrin bukan hukum melainkan sumber hukum.³⁸

2. Keabsahan Alat Bukti Sedarah

Sistem peradilan pidana adalah teori yang berkenaan dengan upaya pengendalian kejahatan melalui kerjasama dan koordinasi di antara lembaga-lembaga yang oleh undang-undang diberi tugas untuk itu. Kejahatan sendiri sulit dihilangkan sama sekali di muka bumi, tetapi melalui sistem peradilan pidana kejahatan tersebut dapat dikendalikan sehingga tidak bertambah banyak. Bahkan, jika mungkin, berkurang. Pengendalian kejahatan sama maknanya dengan ketertiban di mana setiap orang mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat.³⁹

Sebagai suatu jaringan (*network*), sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai syarat utamanya. Dalam hal ini dapat berupa hukum pidana materil hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Di dalam mengoperasionalkan hukum pidana tersebut, terdapat beberapa asas utama yang harus dihayati, diantaranya yaitu:⁴⁰

- a. Asas kegunaan atau asas kelayakan (*expediency principle*) yang berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat (*social desirability*) yang dapat ditafisirkan sebagai kepentingan tertib hukum (*the interest of the legal order*). Atas dasar ini penuntutan memperoleh legitimasinya. Asas kelayakan ini bisa bersifat negatif (*negative expediency principle*), apabila penekanan diletakkan pada bentuk peringanan terhadap asas legalitas dan dapat bersifat positif apabila tekanan diarahkan pada kewajiban untuk menuntuk, kecuali dalam beberapa perkecualian.
- b. Asas prioritas (*prioritas principle*) dalam sistem peradilan pidana dikaitkan dengan berbagai tindak pidana dalam kategori yang sama. Asas prioritas dapat juga dikaitkan dengan pemilihan jenis jenis pidana atau tindakan yang diterapkan pada pelaku tindak pidana.

Sistem peradilan pidana, disebut juga sebagai “*Criminal Justice Process*” yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan dan pemeriksaan dimuka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga permasyarakatan. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam “*Criminal Justice System*” di amerika serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan instansi penegak hukum.⁴¹

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan “sistem terpadu” (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” di antara penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan

³⁸ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: 1966 Chandra Pratama, hlm.140

³⁹ Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 20

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 22

⁴¹ Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm.33

undang-undang kepada masing-masing.⁴²

Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, apabila sistem peradilan pidana dilihat sebagai salah satu pendukung atau instrument dari suatu kebijakan criminal, maka unsur yang terkandung di dalamnya termasuk juga pembuat undang-undang sebagaimana dikemukakan oleh Nagel yang tidak juga memasukkan kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana.⁴³

Dalam penelitian ini, dasar dari pembuktian adalah tergantung pada nilai isi alat bukti yang dipergunakan untuk mengajukan pembuktian oleh penuntut umum atas suatu perkara tindak pidana apakah isi alat bukti tersebut mempunyai nilai yuridis atau tidak, apabila tidak mempunyai nilai yuridis dengan sendirinya tidak mempunyai dasar hukum yang sah, sebaliknya apabila isi atau materi alat bukti memenuhi syarat seperti yang ditentukan undang-undang berarti dasar pembuktian mempunyai nilai yuridis sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Misalnya: kesaksian yang diutarakan adalah apa yang dilihat atau apa yang dialami sendiri bukan dari cerita atau di dengar orang lain.⁴⁴

⁴² Mukhlis R, 2011, "*Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat dalam sistem peradilan Pidana sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat*", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas hukum universitas Riau, Volume 2, Nomor 1 Februari, hlm. 222.

⁴³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.16

⁴⁴ Ibid, hlm 138

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan alat bukti keterangan saksi sedarah dalam proses pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan, karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan terdakwa tidak dapat memberi keterangan dengan sumpah. Kecuali mereka menghendaknya, dan kehendaknya itu disetujui secara tegas oleh penuntut umum dan terdakwa. jadi seandainya penuntut umum atas terdakwa tidak menyetujui mereka sebagai saksi dengan disumpah, pasal 169 ayat (2) memberi kemungkinan bagi mereka untuk diperbolehkan memberikan keterangan "tanpa sumpah". Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim.
2. Keabsahan keterangan saksi sedarah dalam Sistem Peradilan Pidana, Secara normatif: keterangan saksi sedarah telah dilegitimasi oleh KUHP Pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu: *pertama*, Keluarga sedarah semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; *kedua*, Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena

perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; dan *ketiga*, Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

B. SARAN

1. Kekuatan alat bukti keterangan saksi sedarah dalam proses pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku. Penulis juga berharap kepada hakim dan penegak hukum lainnya untuk memiliki wawasan hukum yang luas supaya tidak mengakibatkan ketidakpastian hukum.
2. Namun, menurut penulis ada baiknya saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan seharusnya tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa/tersangka, meskipun orang tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi, yaitu : mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa dalam perkara pidana. Hal ini untuk menghindari para saksi yang berasal dari keluarga tidak saling mempengaruhi, yang mengakibatkan keterangan saksi tidak sesuai dengan fakta dan tidak dapat memberikan kesaksian secara bebas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Ahmad, 1966, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Surabaya.
- Anwar, Yesmil, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Asshddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Basrowi dan Suwandi, 2013, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustika, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grfika, Jakarta.
- Hariri, Wawan Muhwan, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*: Pustaka Setia, Bandung.
- Kamil, H. Amad, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta.
- Kusumaatmatdja, Mochtar dan B.Arief Sidhart, 2000,

- Pengantar Ilmu Hukum: Suatu pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum 1*, Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum pidana edisi revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara.
- Pornomo, Bambang, 2003, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- RM, Suharto, 1997, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

B. Jurnal

- Asri Rahma Dewi, “Kekuatan Pembuktian CCTV Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Yuridis Pasal 184 KUHP)”, *Jurnal Student Hukum*, Vol 3 No. 2 Februari 2016.
- Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010.
- Erdianto, “Pertanggungjawaban Pidana Presiden Menurut UUD 1945 Setelah Diamandemen”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume II Nomor 2, November 2009.
- Febri Sri Utami, “Kedudukan Keterangan Saksi di Penyidikan sebagai Alat Bukti yang sah dalam Persidangan”, *Jurnal Mahupiki*, Vol. 3, No. 1 Oktober 2014.
- John Joseph, Thomas, “The Basis Of Judges’ Consideration Of The Distric Court” *Jurnal West Law*, 10 Aguatus 2016, Diakses tanggal 20 Oktober 2017.
- Joanne Katz, Gene Bonham, Jr., *Restorative Justice in Canada and the United States: a Comparative Analysis*, *west law 2006 J. Inst. Just. Int’l Stud.* 187 (2006)
- Lubis, M. Solly, “Diktat Teori Hukum”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan: 2007.
- Philosophy and the criminal law: principle and critique, L.Q.R. 1999, 115(Jul), 512-516, 515
- Roka Rindo, “Kedudukan Kedokteran Forensik dalam Penyidikan Tindak Pidana di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau”, *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru: 2015.
- Mukhlis R, 2011, “Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat dalam sistem peradilan Pidana sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas hukum universitas Riau, Volume 2, Nomor 1 Februari.
- Siti Fatimah, “Kekuatan Pembuktian Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Perbuatan Cabul di Pengadilan Negeri Pekanbaru”, *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2008.
- Sulastrri, “Kekuatan Alat Bukti Print Out Short Message

Service Dalam Proses
Pembuktian Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Inforasi
dan Tranksaksi Elektronik”,
skripsi, Universitas Riau,
Pekanbaru, 2016.

The principle of legal certainty in
the case-law of the European
Court of Justice: from certainty
to trust, *E.L. Rev.* 2016, 41(2),
275-288, 278

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945.

Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun
1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Nomor
08/Pid.Prap/2017/PN.Pbr

Putusan Pengadilan Nomor
24/Pid.Prap/2017/PN.Pbr